



45

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 637/MPP/Kep/10/2004

TENTANG

KETENTUAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib alat ukur, memberi perlindungan konsumen dan kepastian hukum terhadap penggunaan UTTP asal impor, perlu diatur ketentuan dan mekanisme penggunaan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya asal impor;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang serta Syarat-Syarat bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan dan Satuan lain yang Berlaku (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3351);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional Untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3388);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

44

7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 tentang Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
9. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA ASAL IMPOR.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
2. Alat takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
3. Alat timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
4. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
5. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya selanjutnya disebut UTPP adalah UTPP yang dipergunakan di bidang Metrologi Legal.
6. Ijin Tipe adalah surat persetujuan penggunaan UTPP yang berasal dari impor baik dalam bentuk jadi maupun komponen terurai yang akan dipergunakan di wilayah Republik Indonesia.
7. Label Tipe adalah label yang berbentuk tanda tempel terbuat dari bahan bukan logam sebagai tanda Ijin tipe, memuat spesifikasi UTPP dan nomor Ijin Tipenya.

8. Komponen adalah bagian dari UTTP yang mempunyai karakteristik tertentu dan dapat mempengaruhi hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang masuk ke wilayah Republik Indonesia wajib memperoleh Ijin Tipe.
- (2) Ijin Tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Label Tipe.
- (3) Setiap perusahaan/perorangan yang akan memasukkan UTTP yang sudah pernah diterbitkan Ijin Tipenya wajib mengajukan permohonan Label Tipe sesuai dengan jumlah UTTP.
- (4) Perusahaan/perorangan pengimpor UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus dicatat dalam registrasi UTTP asal luar negeri dan menginformasikan kepada masyarakat.

Pasal 3

Kewenangan pemberian Ijin Tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada pada Direktur Metrologi.

Pasal 4

Pemohon yang akan memasukkan UTTP ke wilayah Republik Indonesia wajib menyerahkan 1 (satu) contoh UTTP untuk diadakan penelitian dan pengujian pendahuluan.

Pasal 5

Pemohon menyampaikan surat permohonan untuk memperoleh Ijin Tipe kepada Direktur Metrologi dengan melampirkan :

- a. Proforma invoice atau daftar yang di dalamnya memuat tipe, kapasitas/kekuatan dan jumlah UTTP yang akan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia;
- b. Leaflet/brosur yang memuat gambar konstruksi dan data teknis lengkap dari UTTP yang akan diimpor dengan menggunakan huruf latin dan angka arab yang berbahasa Indonesia atau sekurang-kurangnya bahasa Internasional; dan

- c. Sertifikat OIML, bagi UTTP yang telah memperoleh sertifikat dari OIML.

Pasal 6

- (1) Direktur Metrologi menerbitkan Ijin Tipe berdasarkan :
- a. hasil penelitian terhadap kesesuaian leaflet/brosur dari UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yang akan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia; dan
 - b. hasil penelitian dan pengujian fisik UTTP yang telah memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Penelitian dan pengujian secara fisik UTTP sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dilakukan setelah contoh UTTP masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (3) Bagi UTTP yang sudah diterbitkan sertifikat OIML-nya, fisik UTTP tidak perlu diteliti secara menyeluruh.
- (4) Ijin Tipe diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diterima secara lengkap dan benar serta berdasarkan hasil penelitian persyaratan teknis dan secara fisik sesuai dengan UTTP contoh, dengan menggunakan format sebagaimana dimaksud pada Lampiran Keputusan ini.
- (5) Apabila dalam penelitian fisik, ternyata UTTP tidak memenuhi syarat-syarat teknis dan atau sifat metrologisnya, UTTP dimaksud dikembalikan kepada pemohon dengan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa UTTP dimaksud tidak dapat dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia.
- (6) Apabila dalam jangka waktu 6 bulan sejak diterbitkan surat keterangan sebagaimana dimaksud ayat (5) contoh UTTP tidak diambil oleh pemohon, UTTP dimaksud menjadi milik Negara untuk kepentingan penelitian.

Pasal 7

- (1) Setiap Ijin Tipe harus dilampiri dengan Label Tipe sesuai dengan jumlah UTTP yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia.
- (2) Label Tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat keterangan sebagai berikut:

5

- a. Nomor Ijin Tipe;
 - b. Merek UTTP;
 - c. Tipe; dan
 - d. Kapasitas.
- (3) Label Tipe sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilekatkan pada UTTP sebelum dilakukan peneraan.

Pasal 8

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, Ijin Tipe yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Terhadap permohonan Ijin Tipe yang diajukan sebelum diberlakukan Keputusan ini, pemrosesannya berlaku ketentuan dalam Keputusan ini.
- (3) Ijin Tipe yang dikeluarkan bersamaan dengan tanggal penetapan Keputusan ini dinyatakan berlaku berdasarkan Keputusan ini.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, ketentuan Pasal 25 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 61/MPP/Kep/2/ 1998 tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 dan ketentuan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Oktober 2004

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN R.I.**

ttd

RINI M SUMARNO SOEWAND

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR : 637/MPP/Kep/10/2004
TANGGAL : 15 Oktober 2004

DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI
DIREKTORAT METROLOGI

SURAT IJIN TIPE
ALAT UKUR TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA

Nomor :

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor :..... Tanggal :.....
tentang Ketentuan Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Asal Impor;
2. Surat Permohonan Ijin Tipe :
Nomor :..... Tanggal :.....
3. Perusahaan/Pemakai :
N a m a :.....
Alamat :.....
4. Hasil penelitian UTTP/brosur teknis UTTP yang bersangkutan, dengan ini memberikan
Ijin Tipe dengan rincian sebagai berikut :

No.	Nama dan Tipe	Kekuatan/ kapasitas	Jumlah	Keterangan

Setelah mendapat Surat Ijin Tipe UTTP yang disebut dalam daftar di atas agar diajukan
pengujian/peneraannya ke Direktorat Metrologi atau Unit Metrologi setempat.

.....
DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1.
- 2.
- 3.

.....

Ju